

**RESPON MAYOR POWERS TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA DI PASIFIK**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

**Oleh:**

**ANGGUN CHELSEANI KATI**

**E061201049**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : RESPON MAYOR POWERS TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA DI LAUT  
PASIFIK

N A M A : ANGGUN CHELSEANI KATI

N I M : E061201049

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 20 Agustus 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D  
NIP. 197602022000122003



Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.  
NIP. 198910062024062001

Mengesahkan :

Dt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.  
NIP. 197508182008011008



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : RESPON MAYOR POWERS TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA DI LAUT  
PASIFIK

NAMA : ANGGUN CHELSEANI KATI

NIM : E061201049

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 19 Agustus 2024.

Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M..Hum, Ph.D

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

3. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggun Chelseani Kati  
NIM : E061201049  
Program : Ilmu Hubungan Internasional  
Studi Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

### **RESPON MAYOR POWERS TERHADAP KEBIJAKAN PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA DI LAUT PASIFIK**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 Agustus 2024



Anggun Chelseani Kati

## ABSTRAK

**Anggun Chelseani Kati. NIM E061201049. Respon Mayor Powers Terhadap Kebijakan Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima Di Pasifik. Dibimbing oleh Pembimbing Utama Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D dan Pembimbing Pendamping Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.**

Penelitian dilatarbelakangi oleh munculnya sebuah kasus pembuangan limbah nuklir Fukushima di Laut Pasifik yang menuai berbagai respon secara internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Jepang terkait pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik dan mengidentifikasi respon internasional, terutama dari negara-negara Mayor Power seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penulis terlebih dahulu melakukan studi pustaka berupa buku, jurnal, dan sumber pustaka lainnya untuk mencari sumber penelitian. Penelitian ini menggunakan teori – teori kebijakan luar negeri, secara lebih detail melihat faktor internal dan faktor eksternal dalam menganalisis kebijakan luar negeri tersebut, rezim internasional, dengan melihat beberapa rezim – rezim internasional yang terkait dengan kasus pembuangan limbah nuklir Fukushima dan yang terakhir *green theory*, untuk melihat bagaimana peristiwa pembuangan limbah nuklir Fukushima ini dari sudut pandang *green theory* dan pendukung teori ini. Secara keseluruhan, teori ini digunakan untuk memahami dinamika kebijakan luar negeri Jepang dan implikasinya dalam hubungan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menganalisis kebijakan luar negeri tersebut melalui faktor internal dan eksternal, dan menelaah rezim – rezim terkait, ternyata masih cenderung melanggar ketentuan yang ada, di luar dari izin yang telah diberikan oleh IAEA. Peristiwa pembuangan limbah nuklir Fukushima ini bahkan telah memicu reaksi yang beragam di tingkat internasional. Amerika Serikat mendukung rencana Jepang dan bahkan memuji transparansi Jepang selama proses pembuangan limbah nuklir Fukushima. Di sisi lain, Tiongkok mengecamnya dan menyayangkan rencana pembuangan limbah nuklir Fukushima. Rusia sendiri turut mempertanyakan transparansi Jepang dalam penyebaran informasi seputar keamanan pembuangan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kasus pembuangan ini memicu banyak reaksi dari banyak pihak, secara khusus tiga negara Mayor Power, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Terlepas dari persetujuan IAEA dalam rencana ini, masih banyak kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan beberapa pihak masih belum setuju dalam kasus ini. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan mengenai respon dari tiga negara Mayor Powers dalam kasus pembuangan limbah nuklir Fukushima dimana belum ada penelitian sebelumnya yang membahas terkait respon ketiga negara tersebut secara bersamaan, kemudian menganalisis kebijakan luar negeri tersebut dengan teori rezim internasional dan *green theory*.

Kata kunci : nuklir, limbah, Fukushima, kebijakan, Pasifik

## ABSTRACT

**Anggun Chelseani Kati. NIM E061201049. Major Powers' Response to the Fukushima Nuclear Waste Disposal Policy in the Pacific. Under guidance by Main Advisor Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D and Advisor Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.**

*The research is motivated by the emergence of a case of Fukushima nuclear waste disposal in the Pacific Ocean that has drawn various responses internationally. This research aims to analyse Japan's foreign policy regarding the disposal of Fukushima nuclear waste into the Pacific Ocean and identify international responses, especially from Major Power countries such as the United States, China, and Russia. The research method used in this research is a qualitative method, where the author first conducts a literature study in the form of books, journals, and other literature sources to find research sources. This research uses foreign policy theories, in more detail looking at internal factors and external factors in analysing foreign policy, international regimes, by looking at several international regimes related to the Fukushima nuclear waste disposal case and finally green theory, to see how the Fukushima nuclear waste disposal event is from the perspective of green theory and supporters of this theory. Overall, this theory is used to understand the dynamics of Japan's foreign policy and its implications in international relations. The results show that after analysing the foreign policy through internal and external factors, and examining the related regimes, it still tends to violate the existing provisions, beyond the permission granted by the IAEA. The Fukushima nuclear waste disposal incident has even triggered mixed reactions at the international level. The United States supported Japan's plan and even praised Japan's transparency during the Fukushima nuclear waste disposal process. On the other hand, China condemned it and deplored the Fukushima nuclear waste disposal plan. Russia itself also questioned Japan's transparency in disseminating information about the safety of the disposal. The conclusion of this research is that the dumping case triggered many reactions from many parties, in particular the three Major Power countries, namely the United States, China and Russia. Despite the IAEA's approval of this plan, there is still a lot of information confusion that causes some parties to still disagree in this case. The novelty of this research is the discussion of the response of the three Major Powers in the case of Fukushima nuclear waste disposal where there has been no previous research that discusses the response of the three countries simultaneously, then analyses the foreign policy with international regime theory and green theory.*

*Keywords: nuclear, waste, Fukushima, policy, Pacific*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan tuntunanNya sehingga skripsi dengan judul **“Respon Mayor Powers Terhadap Kebijakan Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima Di Pasifik”** boleh diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan yang ada dikarenakan pengetahuan dan kemampuan penulis yang masih penuh keterbatasan. Oleh karena ini, skripsi ini juga membutuhkan kritik dan saran dari pembaca sehingga penulis dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi ke depannya.

Penulis juga mengucapkan limpah banyak terima kasih untuk pihak – pihak yang berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerahNya sehingga skripsi ini boleh penulis kerjakan dengan baik.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Prof. H. Darwis, MA, Ph.D, selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional atas masukan, saran, kritik kepada penulis sehingga penulis dapat menentukan judul skripsi dan menulis skripsi dengan baik.
4. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D dan Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, wawasan dan ide untuk membantu penulis dalam pembuatan skripsi.

5. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si, Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA, Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D, Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D, Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah dan akan meluangkan waktu, tenaga, wawasan dan ide untuk membantu penulis dalam perbaikan skripsi.
6. Trisma Natalia Mapaliey, selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasihat, dan dorongan yang berlimpah.
7. Keluarga penulis yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu tetapi turut memberikan dukungan kepada penulis.
8. Cherin Irene Thadius, A.Md.T, Helda Anjelina Malolo, S.KM, Lia Natalia S.E, Melinda Dati Pratama S.I.Kom, Milano Prana, S.Pd, Reyuato Pali, S.I.Kom, Rindiani Binti Yunus, S.KM, selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
9. Divo Indrawan Aeukaliptus selaku teman baik penulis yang juga mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Athalia Yunita Christabel, Rezky Wongiyanto, Dina Anjelina sebagai teman seperjuangan penulis dari SMA hingga kuliah dan selalu berbagi informasi yang berguna untuk penulis.
11. Annisa Nabila Salsa, Muhammad Naufal Hakim, Muhammad Leoputraman, Syarifah Nabila Azzahyan, Muhammad Rady Alamsyah, Nathanael Christofer Yunus, sahabat yang sempat menemani pada awal semester dan hingga saat ini sama – sama berjuang hingga sarjana.
12. Ahmad Ali Husain, Ikhlas Nizami, M. Aidil Risquillah Ilham, Nur Qalby, Tri Hardianesti, dan Anisa Aulya Ika selaku sahabat – sahabat KKN Tematik Gel.



110 penulis di Attang Salo, Pangkep yang telah berjuang bersama – sama penulis.

13. Andi Sabbe Lomotokontu selaku partner Seminar Proposal penulis. Semoga boleh sukses dan segera mendapatkan gelarnya.
14. Amadea Ivana Dwiyantri selaku partner Ujian Skripsi penulis. Semoga boleh sukses dan berhasil.
15. Angela Selena C Hamfri, Evelyn Likuayang, Eunike Laurine R, dan Kezia L. Yauri selaku teman SMP penulis yang hingga saat ini terus mendukung dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi.
16. Pengurus PPGT Jemaat Satria Kasih Periode 2020 – 2022 dan 2022 – 2024 serta Anggota PPGT Jemaat Satria Kasih yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang dan terus mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi.
17. Orang – orang terkasih yang belum sempat penulis tuliskan satu per satu tetapi turut mendukung dan mendoakan penulis.

Terakhir, harapan penulis, semoga skripsi ini bisa menjadi manfaat bagi setiap insan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja membaca skripsi ini.

Makassar, 15 Agustus 2024

Penyusun,

Anggun Chelseani Kati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Konsep Kebijakan Luar Negeri.....	15
B. Rezim Internasional.....	28
BAB III.....	47
GAMBARAN UMUM.....	47
A. Kebijakan Energi Nuklir Jepang .....	47
B. Kasus Kecelakaan Reaktor Nuklir Fukushima.....	51
BAB IV.....	59
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Analisis Kebijakan Luar Negeri Jepang Terkait Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima di Samudera Pasifik .....	59
B. Respon Internasional Terhadap Kebijakan Luar Negeri Jepang .....	75
BAB V .....	80
PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia sudah mulai bergantung pada energi nuklir sebagai salah satu pilar utama pemenuhan kebutuhannya sejak abad ke-20 (Tyas et al, 2023 : p 35). Meskipun telah menjadi negara maju, Jepang masih memiliki kekurangan dalam hal sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata (Wieczorek, 2019 : p 2). Tentu saja, energi nuklir inilah yang dianggap sebagai solusi strategis yang dapat digunakan pemerintah Jepang untuk mengatasi ketergantungan karena ada keterbatasan sumber daya energi fosil (Tyas et al, 2023 : p 35). Bahkan dalam sistem pendidikan Jepang maupun kampanye – kampanye publik, selalu ditekankan kepada masyarakat bahwa energi nuklir adalah energi yang sama sekali tidak berbahaya (Wieczorek, 2019 : p 3). Jadi, meskipun sebagai negara maju, Jepang ternyata memiliki keterbatasan dalam sumber daya alamnya, yaitu energi fosil. Hal ini yang membuat Jepang kemudian memanfaatkan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energinya, dan masyarakat selalu diyakinkan bahwa energi nuklir ini aman dan tidak berbahaya untuk digunakan.

Namun, pada tahun 2011, kecelakaan nuklir Fukushima Daiichi mengubah paradigma ini secara signifikan. Peristiwa tragis ini menyebabkan kehancuran fisik yang dialami Jepang sangat mencolok, bahkan tidak hanya itu, pelepasan bahan radioaktif dalam skala yang besar ke lingkungan sekitarnya. Hal ini telah menjadi salah satu titik puncak yang mengubah pandangan dalam sejarah penggunaan energi nuklir di Jepang, memicu pertanyaan mendalam tentang keamanan dan

dampak lingkungan dari teknologi ini (Tyas et al, 2023: p 35). Jadi, pada saat kecelakaan Fukushima Daiichi tersebut, kehancuran fisik maupun pelepasan radioaktif menyebabkan munculnya pandangan bahwa energi nuklir ini berbahaya untuk digunakan.

Secara lebih detail, penulis akan menjelaskan kecelakaan Fukushima Daiichi tersebut. Pada 11 Maret 2011, Jepang telah diguncangkan oleh bencana tsunami dan gempa bumi berkekuatan 9,0 SR yang berdampak hebat pada kerusakan Fukushima Daiichi, sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) (Liao et al, 2023 : p 2). Gempa bumi dan tsunami mengakibatkan mati listrik dan hal ini menyebabkan kegagalan sistem pendinginan di pembangkit nuklir Fukushima Daiichi (Dauer et al, 2011 : p 1426). Karena sistem pendingin yang digunakan telah rusak, dan akhirnya mengalami kontaminasi radionuklida, yang menghasilkan radioaktif. Meskipun ada beberapa opsi untuk penanganan terkait kecelakaan ini, Jepang, dalam hal ini Tokyo Electric Power Company (TEPCO) tetap akan memilih untuk melakukan pembuangan limbah nuklir di Laut Pasifik yang dimulai pada 2023 (Liao et al, 2023 : p 2). Kecelakaan ini menyebabkan terjadinya kontaminasi radioaktif di sekitar wilayah tersebut, termasuk air laut yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Dari berbagai opsi yang tersedia untuk menanggulangi kecelakaan ini, TEPCO memutuskan untuk melakukan pembuangan limbah nuklir Fukushima tersebut di Laut Pasifik pada 2023.

Kejadian ini memberikan kerugian yang sangat besar pada Jepang, mulai dari banyaknya korban jiwa dan juga rusaknya infrastruktur yang memakan biaya. Terdapat 15.900 orang yang tewas akibat kecelakaan ini, dan 600 orang dinyatakan

hilang. Diperkirakan kerugian dari peristiwa ini mencapai hingga US\$ 200 miliar atau 17 triliun Yen. Menurut IAEA sendiri peristiwa ini setara dengan kecelakaan tingkat 7 atau kecelakaan yang cukup besar dan memakan banyak kerugian (Rijanti et al, 2017 : p 466). Peristiwa ini memberikan efek yang cukup besar terhadap Jepang, dari sisi kemanusiaan terdapat banyak korban jiwa akibat kecelakaan ini dan juga dari segi ekonomi, Jepang mengalami kerugian yang besar.

Pasca-bencana, Jepang menghadapi masalah serius terkait dengan pembuangan limbah nuklir sebagai langkah penanganan air yang terkontaminasi oleh nuklir. Banyak negara dan nelayan yang menentang rencana ini, terutama nelayan lokal karena dianggap akan menjadi ancaman bagi kehidupan ekosistem di laut sekitar (CNN Indonesia, 2023). Sebagai negara yang menandatangani perjanjian UNCLOS 1982, pemerintah Jepang harusnya merancang kebijakan luar negeri yang tidak mencemari ekosistem di laut (Nuraini, 2022 : p 272). Akan tetapi Jepang kemudian mengeluarkan sebuah rencana untuk melakukan pembuangan limbah berisiko tinggi ini ke Samudera Pasifik, yang memunculkan kontroversi besar baik di tingkat nasional maupun internasional (CNN Indonesia, 2023) Meski telah mengantongi izin dari IAEA ((International Atomic Energy Association) dengan klaim bahwa limbah tersebut mengandung kandungan tritium yang aman terhadap kerusakan signifikan lingkungan karena telah memenuhi standar internasional, respon internasional masih beragam, baik itu pro maupun kontra (CNN Indonesia, 2023).

Sebagai reaksi terhadap insiden Fukushima, berbagai negara melayangkan respon atas kejadian ini (CNN Indonesia, 2023). Respon internasional terhadap



kasus ini bervariasi, dan yang paling banyak dilakukan oleh beberapa negara, di antaranya adalah Hongkong, China, Indonesia, Malaysia, Singapura, Korea, Thailand, Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan India adalah pembatasan impor produk perikanan dari wilayah yang terpengaruh radioaktif dan juga pengawasan terhadap produk impor Jepang lainnya (Robertua, 2017 : p 56). Itulah respon dari beberapa negara secara umum. Kemudian secara lebih detail, penulis akan menjelaskan respon dari negara *Mayor Power*.

Negara *Mayor Power* adalah negara yang memiliki kepentingan yang lebih dari negara *Minor Power*. Hal ini disebabkan oleh karena negara *Mayor Power* memiliki kapasitas yang lebih baik dan juga tujuan yang lebih besar (Chiba, 2015 : p 980). Negara *Mayor Power* lebih aktif dalam aktivitas internasional, terlibat dalam lebih banyak aktivitas kebijakan luar negeri yang mempengaruhi aktivitas negara lain dan cara sistem internasional berfungsi (Chiba, 2015 : p 978). Negara *Mayor Powers* memiliki kapabilitas material, kekayaan sumber daya, dan tidak terlalu dibatasi geografi dalam mengerahkan pasukan mereka ke luar negeri (Chiba, 2015 : p 982). Negara *Mayor Power* terdiri dari beberapa negara, di antaranya adalah Austria-Hungary, Tiongkok, Perancis, Jerman, Inggris, dan Rusia (Chiba, 2015 : p 998).

Menyoroti negara *Mayor Power*, beberapa negara tidak memberikan respon, tetapi ada beberapa negara *Mayor Power* yang memberikan respon, yaitu Rusia, Amerika Serikat dan Tiongkok dengan respon yang bervariasi. Negara Amerika Serikat mendukung rencana pembuangan limbah nuklir Jepang (ANTARA, 2023), Tiongkok justru memberikan “kecaman” keras terhadap rencana Jepang tersebut

(BBC News, 2023), dan Rusia sendiri mempertanyakan informasi dari operator pembangkit listrik telah berulang kali kedatangan memberikan informasi yang tidak relevan (Kamran , 2023).

Bila membahas terkait norma dan hukum lingkungan internasional, Deklarasi Stockholm 1972 Prinsip 21 dapat menjadi sumber referensi (*Stockholm Declaration*, 1972). Dari deklarasi tersebut, cukup jelas bahwa dalam melakukan aktivitas secara khusus lintas batas negara, setiap negara harus bertanggung jawab bila menimbulkan ancaman bagi negara ataupun lingkungan lain. sebagai negara yang turut bergabung dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa, tentunya Jepang memahami dengan benar dan idealnya perlu mempertimbangkan pernyataan tersebut dalam melakukan pengambilan keputusan, terlebih dalam keputusan kebijakan luar negeri yang tentunya tidak hanya berpengaruh terhadap Jepang secara nasional tetapi juga negara – negara lain secara internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap alasan Jepang mengeluarkan kebijakan pembuangan limbah nuklir Fukushima dengan membuangnya ke Samudera Pasifik dan menganalisis respons internasional terhadap tindakan ini. Dengan mengeksplorasi dinamika kebijakan luar negeri dan implikasi respon internasional, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana negara-negara menghadapi tantangan lingkungan yang melintasi batas nasional dan implikasinya dalam hubungan internasional. Dalam menganalisis, penulis menggunakan paradigma realisme untuk melihat kepentingan – kepentingan nasional Jepang yang

diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri pembuangan limbah nuklir Fukushima Jepang di Laut Pasifik.

Melalui analisis ini, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak bencana nuklir, kerjasama internasional dalam menangani masalah lingkungan, serta relevansi dan kontribusi dari penelitian ini dalam memahami hubungan antara kebijakan luar negeri, keberlanjutan lingkungan, dan rezim internasional.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan lebih membahas mengenai bagaimana keputusan Jepang mengenai kebijakan luar negeri Jepang untuk melakukan pembuangan limbah nuklir Fukushima dapat terjadi dan akan lebih membahas tentang respon internasional dari negara – negara *Mayor Power*, secara lebih khusus Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia karena di antara negara *Mayor Power*, hanya negara – negara tersebut yang memberikan respon. Hal ini disebabkan karena penulis ingin meneliti apakah ada faktor – faktor tertentu yang menyebabkan kebijakan luar negeri tersebut diputuskan oleh Jepang dan apakah negara – negara *Mayor Power* saat ini, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memiliki respon yang sama atau bahkan yang saling berlawanan. Penelitian ini akan berfokus mulai dari tahun 2023 sampai saat ini karena isu pembuangan limbah nuklir Fukushima telah menjadi isu yang hangat sejak keluarnya kebijakan luar negeri tersebut pada 2023 lalu hingga prosesnya yang terjadi sampai saat ini.



Adapun pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan luar negeri Jepang berkaitan dengan isu pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik?
2. Bagaimana respon internasional, terutama negara *Mayor Power* (Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia) terhadap kebijakan pembuangan limbah nuklir Fukushima di Samudera Pasifik?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan luar negeri Jepang berkaitan dengan isu pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Samudera Pasifik
- b. Untuk mengidentifikasi respon internasional, terutama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia sebagai *Mayor Power* terhadap kebijakan pembuangan limbah nuklir Fukushima di Samudera Pasifik

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Penulis :

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis, terutama dalam penelitian terkait limbah nuklir Fukushima. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat penyelesaian studi penulis untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin.

b. Kepada Akademik

- 1) Mampu memberikan kontribusi dalam pengetahuan akademik khususnya mengenai kajian hubungan internasional terkait dengan bagaimana kebijakan luar negeri terhadap sebuah isu lingkungan, lebih spesifik isu limbah nuklir dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi hubungan diplomasi suatu negara.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai analisis kebijakan luar negeri Jepang terkait pembuangan limbah nuklir Fukushima di Samudera Pasifik serta juga dapat membantu dalam pemahaman lebih dalam tentang interaksi antara faktor-faktor lingkungan dan diplomasi internasional, yang merupakan topik penting dalam studi hubungan internasional dan ilmu lingkungan.

c. Kepada Masyarakat :

Dapat menjadi sumber wawasan baru untuk masyarakat yang tertarik dengan isu lingkungan, secara khusus isu pembuangan limbah nuklir Fukushima.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Analisis Kebijakan Luar Negeri**

Studi kebijakan luar negeri adalah sebuah kajian yang juga sangat sering digunakan atau dibahas di lingkup hubungan internasional. Menurut Hudson (2005), kebijakan luar negeri adalah semua yang terjadi di dalam lingkup suatu negara maupun melintasi negara yang didasarkan pada pengambilan keputusan

yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun berkelompok (Thies, 2019 : p 150). Fokus analisis kebijakan luar negeri ada pada pengambilan keputusan manusia melalui psikologi politik telah memungkinkan ide-ide mengalir dengan bebas di seluruh ilmu sosial (Thies, 2019 : p 151).

Analisis kebijakan luar negeri berarti mempelajari setiap aspek dalam hubungan internasional, termasuk di dalamnya mengenai perdagangan, transportasi, komunikasi, perkembangan nilai – nilai internasional, lingkungan internasional dan lain sebagainya (Bindra, 2019 : p 42). Pilihan-pilihan dan kegiatan yang dibuat oleh para pengambil keputusan kebijakan luar negeri dapat dipandu oleh norma-norma budaya dan preseden historis atau oleh tuntutan perubahan yang berasal dari sistem internasional atau dari para pengambil keputusan di masyarakat (Bindra, 2019 : p 43).

Dalam melakukan analisis penelitian, penulis akan menggunakan *foreign policy decision-making* dengan model yang ditawarkan oleh Graham Allison. Allison menawarkan tiga model yang berbeda untuk melihat dan menganalisis kebijakan luar negeri, yaitu : *Rational Actor Model*, *Organisational Behaviour Model*, dan *Governmental Politics Model*. Melihat kebijakan luar negeri dengan model – model yang ditawarkan ini; kita bisa menemukan jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama. Hal inilah yang menjadi perbedaan dari model yang diberikan Allison kepada para analis kebijakan luar negeri dan model – model lainnya. Allison dengan kontribusi tulisan metode atau model *foreign policy decion-making* ini “sering dipuji karena uraiannya yang realistis dan menarik secara

intuitif” oleh semua analis kebijakan luar negeri serta para aktivis dan pemimpin politik (Kafle, 2011).

## 2. Rezim Internasional

Rezim internasional dapat didefinisikan sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi para aktor disatukan dalam suatu isu yang ada (Adele, 2023 : p 39). Beberapa ahli menganggap rezim sebagai institusi sosial dalam arti seperangkat aturan, peran, dan hubungan yang stabil, sementara beberapa ahli lainnya melihat rezim sebagai isu atau wilayah tertentu yang berbeda dengan struktur kelembagaan yang lebih luas dan lebih dalam dari masyarakat internasional secara keseluruhan (Adele, 2023 : p 39). Pada penelitian kali ini, rezim sebagai prinsip dan prosedur pengambilan keputusan akan digunakan untuk menganalisis bagaimana ekspektasi petinggi TEPCO untuk membuang limbah nuklir Fukushima disatukan dengan ekspektasi pemerintah Jepang dan lingkungan internasional.

Rezim internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan, norma, kebiasaan, dan prosedur yang mengatur perilaku negara-negara dan aktor-aktor lain (Satnyoto, 2017 : p 98). Dalam melihat sebuah isu, ada empat tipe rezim internasional berdasarkan kekuatan dan pengambilan keputusan, yaitu :

1. *Declaratory Regime* : suatu mekanisme yang terbatas pada pembuatan perjanjian pelaksanaan dan tidak mempunyai pengambilan keputusan atau prosedur pelaksanaan yang mengikat.
2. *Promotional Regime* : Rezim ini termasuk pertukaran informasi; mendukung dan mendorong penerapan rezim tersebut.

3. *International Implementation Regime* : Hal ini mencakup pemantauan, koordinasi kebijakan dan pertukaran informasi mengenai penerapan rezim tetapi masih ada kelonggaran di dalamnya.
4. *Enforcement International Regime* : Hal ini termasuk menghormati keputusan bersama dan menerapkan pemantauan internasional yang ketat dengan sanksi sehingga peraturan yang disepakati dapat ditegakkan.

Ke empat tipe rezim internasional di atas akan digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan tipe manakah yang mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri Jepang untuk membuang limbah nuklir Fukushima di Samudera Pasifik.

### 3. *Green Theory*

Dapat dikatakan bahwa *Green Theory* muncul sebagai sebuah gerakan yang dihasilkan dari reaksi masyarakat. Isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, seperti pemanasan global, perubahan iklim, dan penipisan sumber daya air, yang dibahas dengan topik-topik yang relevan, tidak muncul dalam perjanjian pendirian Uni Eropa. Namun, Uni Eropa mulai mengadopsi kebijakan untuk isu-isu lingkungan pada tahun 1970-an. Masalah lingkungan yang mempengaruhi semua negara dan pengakuan bahwa pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah lingkungan ini melibatkan upaya kolaboratif di antara negara-negara anggota telah mengarah pada perumusan kebijakan lingkungan bersama. Selain itu, penggabungan isu-isu lingkungan ke dalam diskusi perjanjian bilateral semakin menekankan perlunya tanggapan kolektif (ÖZTÜRK, 2024 : p 225). *Green Theory* ini mulai muncul pada saat masyarakat menyuarakan isu – isu lingkungan yang



mempengaruhi negara. Hal ini banyak melibatkan negara – negara dan upayanya untuk melaksanakan kerja sama bilateral.

Isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat pada umumnya memiliki dimensi politik di negara-negara dunia. Pada tahun 2000-an, hubungan antara lingkungan dan politik dibentuk oleh meningkatnya jumlah organisasi lingkungan dan wacana politik yang menempatkan masalah lingkungan sebagai pusat perhatian (ÖZTÜRK, 2024 : p 225). Sebagai hasilnya, *Green Theory* bertujuan untuk membuat perubahan yang signifikan dalam perspektif klasik teori hubungan internasional. Dengan mengadopsi pendekatan pemecahan masalah terhadap isu-isu lingkungan global, serta merangkul pemahaman untuk dapat mencapai perubahan dengan menangani sumber masalah, teori ini berusaha untuk memperkuat perspektif normatif. Menurut para ahli teori kritis hijau, pembelaan terhadap modernisasi yang menyebabkan degradasi lingkungan dan memandang alam sebagai alat untuk mencapai tujuan tidak dapat diterima. Selain itu, para ahli teori ini mengkritik pemahaman yang menerima dominasi manusia atas alam dan keberlangsungan hidup manusia sebagai cara untuk mencapai hal tersebut (ÖZTÜRK, 2024 : p 226). Dalam melihat isu – isu lingkungan, *Green Theory* hadir untuk mengimplementasikan perspektif normatif untuk menghasilkan perubahan dan melihat modernisasi menyebabkan rusaknya lingkungan dan dominasi manusia terhadap alam dilakukan secara tidak bertanggungjawab.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersumber dari pola pikir induktif, berdasarkan observasi obyektif dan partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial (Harahap, 2020 : p 22). Penelitian kualitatif mencoba memahami, menggali lebih dalam dan menembus fenomena-fenomena yang sangat mendalam, kemudian menjelaskan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut berdasarkan konteksnya (Harahap, 2020 : p 23). Penelitian kualitatif seringkali menekankan proses, sudut pandang subjek, serta makna penelitian dengan menggunakan teori-teori dasar sebagai kerangka dan/atau pendukung untuk menyelaraskan dengan yang terjadi di lapangan (Fiantika et al, 2022 : p 2). Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dimana isu yang diangkat lebih statis, jelas, dan tidak berubah, penelitian kualitatif mengangkat isu yang dinamis dan mudah berubah, sehingga dalam penelitian kualitatif, isu yang diangkat lebih banyak berkaitan dengan isu – isu aktual yang terjadi saat itu (Fiantika et al, 2022 : p 2).

Adapun jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah yang bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan subjek serta “mengeluarkan” seluruh gejala yang terlihat serta menjelaskan apa yang melatarbelakangi gejala tersebut (Harahap, 2020 : p 23). Metode kualitatif deskriptif ditekankan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual. Penelitian kualitatif deskriptif ini tidak bergantung pada prosedur statistik atau hitungan, tetapi lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian ini melibatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dengan pengumpulan data dari lingkungan alamiah. Pendekatan induktif digunakan dalam

analisis data, di mana proses dan makna berdasarkan sudut pandang subjek menjadi fokus utama. Deskripsi tentang desain penelitian kualitatif deskriptif ini disajikan secara komprehensif untuk mempermudah pemahaman bagi para peneliti dan akademisi. (Adlini dkk, 2022 : p 974).

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam jurnal tersebut, metode penelitian kualitatif studi pustaka diperkenalkan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi topik penelitian. Studi literatur atau studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset yang telah ada (Adlini dkk, 2022 : p 975). Pendekatan induktif digunakan dalam analisis data, di mana proses dan makna berdasarkan perspektif subjek menjadi fokus utama.

## **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini digunakan agar permasalahan yang akan diteliti bisa dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan pada fakta yang ada sehingga bisa dihubungkan dengan fakta lain dan menghasilkan penjelasan dalam bentuk deskripsi yang tepat.

## **4. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deduktif. Dengan metode ini, penulis akan melaksanakan penelitian yang terlebih dahulu akan berangkat dari teori atau konsep, kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian ini akan diperoleh dari data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diolah.

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini, ada beberapa kajian literatur yang akan menjadi aspek utama dalam penelitian ini. Kajian – kajian tersebut adalah konsep Kebijakan Luar Negeri yang akan menitikberatkan pada faktor internal dan faktor eksternal serta *Decision-Making Process* hingga menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri. Selain itu, kajian yang akan dibahas pada bagian ini adalah Rezim Internasional yang akan membahas terkait norma lingkungan sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Yang selanjutnya adalah *Green Theory* yang akan melihat dari sudut pandang ekosentris mengenai kasus ini. Yang terakhir adalah menelaah penelitian - penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melihat perbedaan, perbandingan, dan persamaan dari penelitian ini.

#### **A. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri adalah semua yang terjadi di dalam lingkup suatu negara maupun melintasi negara yang didasarkan pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun berkelompok (Thies, 2019 : p 150). Negara-negara berdaulat melakukan hubungan luar negeri dan berinteraksi satu sama lain melalui kebijakan luar negeri mereka dan dengan demikian, kebijakan luar negeri dalam politik internasional seperti piagam yang berisi kepentingan nasional yang menunjukkan bidang-bidang kesepakatan dan ketidaksepakatan. Hal ini menjelaskan ide-ide yang akan digunakan oleh negara menggunakan pengaruhnya dengan cara yang sangat efektif. Kebijakan luar negeri suatu negara diformulasikan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan



nasionalnya dalam melakukan hubungan dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Hal ini merupakan cerminan langsung dari nilai-nilai tradisional negara dan kebijakan nasional secara keseluruhan, aspirasi aspirasi dan persepsi diri (Ahmed, 2020 : p 787). Jadi konsep kebijakan luar negeri merupakan usaha dari negara untuk mencapai kepentingan negara sendiri, dengan melakukan interaksi secara internasional dan berhubungan dengan negara lain secara bilateral maupun multilateral.

Hubungan bilateral adalah harmonisasi kebijakan luar negeri dari dua negara yang memiliki realitas kebijakan luar negeri masing-masing. Karena masing-masing pihak memiliki kepentingan, tujuan, dan harapan yang berbeda, masa depan hubungan bilateral akan bergantung pada sejauh mana kedua belah pihak akan mencapai persamaan persepsi (Sümer, 2020 : p 117). Interaksi internasional yang lainnya adalah hubungan multilateral, yaitu interaksi diplomatik yang terkoordinasi dari tiga atau lebih negara (atau aktor lain) dalam kancah perpolitikan internasional. Gagasan ini mengidentifikasi tujuan dan sarana yang tepat untuk melaksanakan kebijakan luar negeri; dan gagasan ini menyangkut tatanan internasional yang dianggap diinginkan dan kebijakan-kebijakan pengaturan yang dianggap kondusif oleh aktor tertentu (Maull, 2020 : pp 1 – 2).

Dalam dunia internasional, setiap negara selalu saling bergantung. Bahkan setelah mencapai tingkat kemajuan tertinggi, setiap negara harus tetap memiliki ketergantungan pada negara lain untuk memenuhi kepentingannya. Tidak ada negara yang bisa tetap terisolasi. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan luar negeri merupakan kegiatan yang diperlukan oleh negara modern. Hal ini muncul dari

keadaan; seperti yang dikatakan oleh Lenin bahwa sebuah negara bukanlah sebuah pulau yang terisolasi tetapi merupakan anggota dari sebuah masyarakat negara, yang mana partisipasi di dalamnya tidak dapat dihindarkan (Ahmed, 2020: p 787). Oleh karena itu, meskipun negara sudah menjadi sangat maju, negara tersebut tetap membutuhkan negara lain dan juga masih ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri terdiri dari kepentingan nasional yang dipilih dan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan yang konsisten secara logis dan kemudian diimplementasikan. Setiap kebijakan luar negeri dapat dianalisis dalam tiga tahap, yaitu konsep, isi, dan implementasi. Konsep adalah penilaian strategis dari tujuan yang ingin dicapai. Isi adalah hasil dan refleksi dari penilaian tersebut. Implementasi sendiri melihat pada mekanisme koordinasi di dalam sebuah negara dan cara yang digunakan untuk menyampaikan pandangan dan keinginannya kepada negara lain (Bindra, 2019 : p 28). Jadi, tiga tahapan, yaitu konsep, isi, dan implementasi yang akan membantu dalam menganalisis kebijakan luar negeri yang telah dipilih dan dirumuskan.

Kebijakan luar negeri suatu negara berubah sesuai dengan kebutuhan waktu. Dengan demikian, kesinambungan dalam kebijakan luar negeri bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Morgenthau memandang bahwa semua kebijakan luar negeri cenderung mengkonfirmasi dan merefleksikan pola-pola aktivitas: menjaga keseimbangan kekuasaan, imperialisme dan gengsi politik. Kebijakan luar negeri adalah produk dari interaksi antara para pengambil keputusan dari negara tersebut dan lingkungan di mana mereka ditempatkan. Terdapat

hubungan yang erat antara kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri suatu negara karena kebijakan luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri suatu negara (Ahmed, 2020 : p 788). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri maupun kebijakan dalam negeri suatu negara akan selalu berhubungan dan berkesinambungan.

Analisis kebijakan luar negeri telah berusaha untuk melihat pola-pola dari studi - studi kasus untuk mengembangkan teori dan konsep yang dapat digeneralisasikan untuk mengurai sumber-sumber perilaku negara dalam urusan internasional, pentingnya pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, peran yang dimiliki oleh aktor-aktor negara dan non-negara dalam proses yang berbeda secara keseluruhan, serta pengaruh faktor-faktor institusional dan masyarakat dalam membentuk kebijakan luar negeri (Alden, 2017 : pp 2 – 3). Jadi, setiap teori dan konsep telah ditelaah dengan turut melibatkannya faktor – faktor yang terdapat dalam negara maupun di luar negara untuk membuat sebuah kebijakan luar negeri.

Mengingat kompleksitas hubungan antara aktor-aktor utama dunia, strategi kebijakan luar negeri adalah salah satu alat untuk beradaptasi dengan pengaturan baru dan memposisikan negara di lingkungan internasional modern, karena strategi ini mencakup visi negara di masa depan, menentukan metode untuk mencapai visi ini dan menghadapi tren global dan tantangan komunitas internasional. Selain itu, penting untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dunia tentang arah pergerakannya dengan mengkomunikasikan strategi kebijakan luar negerinya (Sheludikova, 2021 : p 1). Jadi, kebijakan luar negeri merupakan bagian yang

penting dalam memasuki dunia global dan beradaptasi dengan lingkungan internasional.

Inti dari bidang ini adalah investigasi terhadap pengambilan keputusan, para pengambil keputusan, proses dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hasil dari keputusan-keputusan tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kebijakan luar negeri tidak hanya memperhatikan aktor-aktor yang terlibat yang terlibat dalam apparatus pengambilan keputusan formal negara, tetapi juga dengan berbagai sumber yang mempengaruhi sub-nasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara (Alden, 2017 : p 3). Jadi, melalui analisis kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri akan melalui yang namanya pemeriksaan atau investigasi, dengan melihat bagaimana proses hingga menghasilkan suatu keputusan kebijakan luar negeri.

Sejauh ini kita tahu bahwa aktor dapat berupa negara dan aktor non-negara (Rauta, 2019 : p 6). Kaum realis memandang lingkungan dunia sebagai anarkis, ditempati oleh negara-negara yang merupakan aktor terpenting dan satu-satunya aktor yang relevan, yang tingkah lakunya murni rasional. Pendekatan yang berpusat pada negara ini memperhitungkan sistem perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh negara-negara untuk menstabilkan hubungan internasional dan mencegah pecahnya perang. Dalam hal ini, motif terpenting dari perilaku politik berpusat pada kekuasaan dan keamanan, di mana kekuasaan dipahami secara materialistis atau dalam hal kemampuan militer (Šelepová, 2020 : p 7). Aktor negara pada awalnya

dianggap sebagai aktor yang paling berpengaruh dalam hubungan internasional dan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Di satu sisi, aktor non-negara sendiri yaitu termasuk kombinasi jaringan pemberontak atau teroris; kelompok kejahatan terorganisir, kelompok sosial seperti klan, suku atau kelompok etnis; dan organisasi yang bermotif ideologi atau agama (Rauta, 2019 : p 5). Kaum pluralis tidak percaya bahwa negara adalah satu-satunya aktor penting dalam politik internasional. Mereka berpendapat bahwa, setidaknya sejak tahun 1970-an (tetapi mungkin lebih awal lagi), hubungan meningkatnya hubungan antara berbagai aktor negara, sub-negara dan non-negara telah mengikis keunggulan tradisional negara dalam kebijakan luar negeri (Alden, 2017 : p 9). Jadi, meskipun pada awalnya aktor negara dianggap yang utama, munculkan aktor non-negara ini ternyata memberkan dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri.

Dalam mekanisme kebijakan luar negeri, penulis akan menggunakan metode *foreign policy decision-making*, yang nantinya akan menggunakan teori *decision-making* dalam menganalisis faktor internal dan eksternal *foreign policy making*. Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri merupakan fokus utama dari penelitian Analisis Kebijakan Luar Negeri (AKLN) yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan kompleksitas negara dalam kancah internasional. Dalam hal ini, rasionalitas dan penerapannya dalam proses pengambilan keputusan di kebijakan luar negeri akan sangat membantu dalam pendekatan untuk memahami politik internasional kontemporer (Alden, 2017 : p

19). Jadi, dalam melakukan pengambilan keputusan, dibutuhkan rasionalitas untuk dapat menjelaskan kompleksitas suatu negara.

Kebijakan luar negeri setiap negara dipengaruhi oleh dua faktor penentu atau determinan; satu faktor penentu internasional atau eksternal dan faktor penentu domestik atau internal. Hal ini secara umum tercermin sebagai faktor-faktor yang memberikan bantuan dalam membentuk dan membentuk kebijakan luar negeri. Namun, hubungan antara faktor penentu internasional dan domestik selalu menjadi topik yang diperdebatkan secara luas sejak lama di bidang hubungan internasional, khususnya dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri (AKLN). Beberapa pihak memperdebatkan bahwa politik dalam negeri dan politik luar negeri merupakan dua hal yang 'independen', sementara pihak lain berpandangan bahwa politik luar negeri dan politik dalam negeri saling 'bergantung' dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, ada beberapa kesamaan di antara keduanya, yaitu jangkauan dampak dari kedua penentu kebijakan luar negeri tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain berdasarkan lingkungan politik di mana negara-negara tersebut berada (Ahmed, 2020 : p 789).

Dalam melakukan analisis penelitian, penulis akan menggunakan *foreign policy decision-making* dengan model yang ditawarkan oleh Graham Allison. Allison menawarkan tiga model yang berbeda untuk melihat dan menganalisis kebijakan luar negeri, yaitu : *Rational Actor Model*, *Organisational Behaviour Model*, dan *Governmental Politics Model* (Kafle, 2011).



## 1. Rational Actor Model

*Rational Actor Model* (RAM) adalah salah satu kerangka kerja pertama yang diperkenalkan oleh Graham Allison dalam analisis kebijakan luar negeri, khususnya dalam bukunya "Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis". Model ini berfokus pada pengambilan keputusan oleh aktor tunggal, yang dalam konteks ini adalah pemerintah atau negara, yang dianggap sebagai entitas monolitik. *Rational Actor Model* berasumsi bahwa pemerintah bertindak sebagai satu kesatuan yang rasional (Wongsatjachock, 2016 : p 515). Dalam model ini, keputusan diambil dengan cara mengevaluasi semua alternatif yang tersedia dan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan analisis yang cermat terhadap konsekuensi dari setiap pilihan, di mana aktor berusaha untuk memaksimalkan nilai atau keuntungan dari keputusan yang diambil. Dalam konteks RAM, pengambilan keputusan terdiri dari beberapa langkah kunci (Kafle, 2011 : p 3) :

- **Identifikasi Tujuan** : Pertama, aktor harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Ini bisa berupa keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, atau kepentingan strategis lainnya.
- **Evaluasi Alternatif** : Setelah tujuan ditetapkan, aktor akan mengevaluasi semua alternatif yang mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan analisis mendalam tentang pro dan kontra dari setiap opsi.

- **Pemilihan Opsi Terbaik** : Dari evaluasi tersebut, aktor akan memilih opsi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Model ini berlandaskan pada asumsi bahwa aktor bertindak secara rasional. Ini berarti bahwa mereka memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dan bahwa mereka akan selalu memilih opsi yang memberikan hasil terbaik. Dalam konteks ini, rasionalitas mencakup (Wongsatjachock, 2016 : p 516) :

- **Konsistensi Perilaku**: Aktor diharapkan untuk bertindak secara konsisten dalam situasi yang serupa, mengikuti pola pengambilan keputusan yang logis.
- **Maximizing Behavior**: Aktor berusaha untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Rational Actor Model memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana keputusan kebijakan luar negeri dapat dianalisis. Meskipun memiliki keterbatasan, model ini tetap menjadi alat penting dalam studi hubungan internasional, memungkinkan analisis untuk memahami dan memprediksi perilaku negara dalam situasi krisis. Dengan menggunakan RAM, para peneliti dapat mengidentifikasi pola pengambilan keputusan dan mengevaluasi efektivitas strategi yang diadopsi oleh pemerintah (Kafle, 2011 : p 5).

Dengan demikian, *Rational Actor Model* menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri, meskipun harus diimbangi dengan pemahaman tentang kompleksitas dan nuansa yang terlibat dalam proses tersebut.

## 2. *Organizational Behaviour Model*

*Organizational Behaviour Model* (OBM) adalah salah satu dari tiga model analisis kebijakan luar negeri yang diperkenalkan oleh Graham Allison. Model ini berfokus pada bagaimana perilaku organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan luar negeri. *Organizational Behaviour Model* berargumen bahwa keputusan kebijakan luar negeri tidak hanya diambil oleh individu atau pemimpin tunggal, tetapi merupakan hasil dari proses yang kompleks di dalam organisasi. Dalam model ini, pemerintah dipandang sebagai kumpulan organisasi yang memiliki tujuan, prosedur, dan budaya masing-masing. Keputusan yang diambil adalah output dari interaksi dan negosiasi antara berbagai organisasi yang terlibat (Wongsatjachock, 2016 : p 516).

Berbeda dengan *Rational Actor Model* yang menganggap pemerintah sebagai aktor tunggal, OBM melihat pemerintah sebagai kombinasi dari berbagai organisasi yang berinteraksi. Setiap organisasi memiliki misi dan tujuan yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Keputusan kebijakan luar negeri dilihat sebagai hasil dari proses organisasi yang melibatkan banyak aktor. Ini mencakup pengaruh dari berbagai lembaga pemerintah, seperti militer, diplomasi, dan badan

intelijen, yang masing-masing memiliki prosedur operasi standar (SOP) dan budaya organisasi yang unik (Kafle, 2011 : p 5).

Dalam konteks OBM, pengambilan keputusan melibatkan beberapa langkah penting (Wongsatjachock, 2016 : p 517):

- Identifikasi Masalah: Organisasi harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Ini sering kali melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan analisis situasi.
- Penggunaan SOP: Setiap organisasi memiliki SOP yang membimbing tindakan mereka. Keputusan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh rutinitas dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dapat membatasi pilihan yang tersedia.
- Negosiasi dan Bargaining: Karena banyak organisasi terlibat, keputusan akhir sering kali merupakan hasil dari negosiasi dan kompromi antara berbagai kepentingan. Ini menciptakan dinamika di mana kekuatan dan posisi masing-masing organisasi mempengaruhi hasil akhir.

Organizational Behaviour Model memberikan perspektif yang berharga dalam analisis kebijakan luar negeri dengan menekankan pentingnya organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Model ini membantu kita memahami bahwa keputusan kebijakan luar negeri adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai organisasi, masing-masing dengan tujuan dan prosedur yang berbeda. Dengan demikian, OBM memperkaya pemahaman kita tentang dinamika kebijakan luar negeri dan memberikan alat untuk menganalisis bagaimana keputusan diambil dalam konteks yang lebih luas.

### 3. *Governmental Behaviour Model*

*Governmental Behaviour Model* adalah salah satu dari tiga model analisis kebijakan luar negeri yang dikembangkan oleh Graham Allison. Model ini berfokus pada bagaimana perilaku pemerintah sebagai entitas yang kompleks mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan luar negeri. *Governmental Behaviour Model* berargumen bahwa perilaku pemerintah tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil dari keputusan yang diambil oleh individu atau pemimpin tunggal. Sebaliknya, model ini menekankan bahwa keputusan kebijakan luar negeri adalah hasil dari interaksi antara berbagai aktor dan lembaga di dalam pemerintah. Dalam model ini, pemerintah dipandang sebagai entitas yang terdiri dari banyak pemain kunci yang memiliki kepentingan, tujuan, dan kekuatan yang berbeda (Kafle, 2011 : p 9).

Model ini menolak pandangan bahwa pemerintah adalah aktor monolitik. Sebaliknya, ia melihat pemerintah sebagai kombinasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup pemimpin politik, birokrat, dan berbagai lembaga yang memiliki peran dalam kebijakan luar negeri. Keputusan kebijakan luar negeri sering kali merupakan hasil dari negosiasi dan interaksi antara berbagai aktor. Setiap aktor membawa kepentingan dan tujuan mereka sendiri, yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Model ini menekankan pentingnya memahami dinamika kekuasaan dan bargaining di antara aktor (Wongsatjachock, 2016 : p 518).

Dalam konteks *Governmental Behaviour Model*, pengambilan keputusan melibatkan beberapa langkah penting (Wongsatjachock, 2016 : p 518) :

- Identifikasi Aktor Kunci : Proses dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk pemimpin politik, pejabat pemerintah, dan aktor eksternal yang mungkin memiliki pengaruh.
- Analisis Kepentingan dan Tujuan : Setiap pemain memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Memahami kepentingan ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana keputusan diambil. Pemain yang memiliki kekuatan lebih besar atau posisi strategis dapat mempengaruhi hasil lebih signifikan.
- Proses Bargaining : Keputusan akhir sering kali merupakan hasil dari bargaining antara para pemain. Ini menciptakan dinamika di mana kekuatan dan posisi masing-masing pemain mempengaruhi hasil akhir. Proses ini dapat melibatkan kompromi dan konsensus di antara berbagai aktor.

*Governmental Behaviour Model* memberikan perspektif yang berharga dalam analisis kebijakan luar negeri dengan menekankan pentingnya interaksi antara berbagai aktor di dalam pemerintah. Model ini membantu kita memahami bahwa keputusan kebijakan luar negeri adalah hasil dari proses yang kompleks, di mana banyak pemain terlibat dalam negosiasi dan bargaining. Dengan demikian, *Governmental Behaviour*



*Model* memperkaya pemahaman kita tentang dinamika kebijakan luar negeri dan memberikan alat untuk menganalisis bagaimana keputusan diambil dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu,, dalam pembuatan kebijakan luar negeri, penting untuk mempertimbangkan peran dan kepentingan dari kedua jenis aktor ini. *State actors* seringkali memiliki kekuatan politik dan sumber daya yang besar, sementara *non-state actors* dapat membawa perspektif yang beragam dan memperjuangkan isu-isu yang mungkin tidak diutamakan oleh pemerintah. Keterlibatan non-state actors dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dapat memperkaya diskusi, memperluas basis dukungan, dan meningkatkan legitimasi keputusan.

## **B. Rezim Internasional**

Menurut Krasner, rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit yang menjadi tempat bertemunya harapan-harapan para aktor dalam suatu bidang hubungan internasional (Rodríguez Fernández-Blanco, 2019 : p 4). Dalam beberapa tahun terakhir, rezim global telah menghadapi tantangan yang semakin besar karena pergeseran dalam lingkungan politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Rezim ini dapat berbentuk hukum internasional, hukum nasional, peraturan daerah, standar swasta, dan badan-badan kelembagaan (Govella, 2022 : p 5). Jadi, rezim internasional adalah aturan – aturan yang dapat berbentuk hukum internasional hingga badan-badan kelembagaan.

Rezim internasional telah mulai dikenal dan berkembang pada saat *World War II*, tahun 1944 telah terlaksana pertemuan Bretton – Woods. Hal ini yang menjadi salah satu alasan munculnya rezim internasional, yang awalnya hanya ada di bidang ekonomi lalu kemudian berkembang dan merambat ke bidang – bidang lain di hubungan internasional, seperti di isu informasi dan komunikasi, hak asasi manusia, pertahanan, dan banyak hal lain lagi yang berhubungan lintas negara (Prayuda, 2019 : p 104). Meskipun pada awalnya rezim-rezim ini ditujukan untuk membatasi atau memodifikasi perilaku eksternal negara, generasi baru dari rezim internasional, yang tumbuh terutama setelah KTT Rio pada tahun 1992, berusaha untuk mempengaruhi praktik-praktik domestik, kebijakan dan proses pembuatan kebijakan (Rodríguez Fernández-Blanco, 2019 : p 4). Perkembangan rezim internasional terjadi pada Perang Dunia II dan terus berkembang hingga saat ini dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya proses pembuatan kebijakan.

Banyak wawasan yang menginformasikan pemikiran awal tentang rezim berasal dari penelitian tentang kerja sama antarpemerintah, yang menyarankan bahwa kerja sama antarpemerintah tersebut bergantung pada “interaksi langsung di antara sub-unit pemerintah yang berbeda” yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah-pemerintah tersebut. Kontribusi yang lebih baru tentang kompleksitas rezim berubah dari pemikiran sistematis tentang produksi norma, aturan, dan prinsip yang menopang rezim internasional dan berlanjut dengan keyakinan bahwa harapan para aktor (kebanyakan harapan negara), menyatu di sekitar norma, aturan, dan prinsip (Adler, 2024 : p 3). Rezim internasional awalnya hanya dianggap sebagai produksi dari norma, aturan dan prinsip, namun seiring berjalannya waktu

rezim internasional diyakini bagian dari harapan aktor internasional yang menyatu dengan norma, aturan dan prinsip itu sendiri.

Dalam rezim internasional, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu *principles, norms, rules, dan decision making procedures*. *Principles* sendiri yaitu melihat dan mempercayai akan adanya fakta, penyebab dan kebenaran. *Norms* itu sendiri berkaitan dengan standar perilaku yang nantinya muncul dalam hak dan kewajiban. Berkenaan dengan itu, muncullah *Rules* yaitu larangan atau ketentuan yang berkaitan dengan standar perilaku tadi. Kemudian, *Decision Making Process*, yaitu proses untuk membuat, memutuskan, dan mengimplementasikan sebuah keputusan yang secara kolektif diputuskan bersama (Govella, 2022 : p 5). Empat hal tersebut adalah bagian yang saling berkaitan dan kemudian menjadi faktor yang membentuk rezim internasional itu sendiri.

Dalam menentukan sebuah rezim internasional itu kuat atau lemah, serta melihat *Decision-Making Process*nya, rezim internasional (Satnyoto, 2017 : p 100) terbagi menjadi beberapa tipe yang kemudian disederhanakan sebagai berikut :

1. *Declaratory Regime* : suatu mekanisme yang terbatas pada pembuatan perjanjian pelaksanaan dan tidak mempunyai pengambilan keputusan atau prosedur pelaksanaan yang mengikat.
2. *Promotional Regime* : Rezim ini termasuk pertukaran informasi; mendukung dan mendorong penerapan rezim tersebut.
3. *International Implementation Regime* : Hal ini mencakup pemantauan, koordinasi kebijakan dan pertukaran informasi mengenai penerapan rezim tetapi masih ada kelonggaran di dalamnya.

4. *Enforcement International Regime* : Hal ini termasuk menghormati keputusan bersama dan menerapkan pemantauan internasional yang ketat dengan sanksi sehingga peraturan yang disepakati dapat ditegakkan.

Rezim internasional secara resmi mengklaim untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi perhatian internasional dan, melalui penetapan tujuan dan penyediaan sarana kebijakan, untuk merumuskan kontribusi yang berorientasi pada tujuan untuk mengatasi masalah-masalah ini (Rodríguez Fernández-Blanco, 2019 : p 2). Dalam proses perkembangannya, rezim internasional termasuk kajian hubungan internasional yang berkembang sangat cepat. Pada kancah internasional, rezim memuat tatanan aturan, norma, prinsip yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kerjasama yang melebihi kepentingan jangka pendek secara internal (Prayuda, 2019 : p 108). Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi dan internasionalisasi telah menyebabkan peningkatan jumlah kebijakan dan rezim internasional tentang berbagai masalah lingkungan (Rodríguez Fernández-Blanco, 2019 : p 2). Beberapa perjanjian/rezim internasional yang telah disepakati bersama yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, laut, dan melakukan ancaman ke luar batas wilayah negara berdaulat yang akan mendukung analisis penelitian ini, yaitu :

4. *Stockholm Declaration Principle 21* yang memberikan pernyataan :

*States have, in accordance with the Charter of the United Nations and The Principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their environmental policies, and responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or areas beyond the limits of national jurisdiction. (Stockholm Declaration, 1972).*

Pernyataan ini membahas bahwa bahwa negara-negara memiliki hak untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya alam mereka sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas yang berada di bawah kendalinya dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas kedaulatan nasional.

5. UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) 1982 Pasal 1 (4) menyatakan :

*Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the marine environment including estuaries, which result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982).*

Perjanjian tersebut menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut dan menetapkan tanggung jawab untuk mencegah dan mengurangi pencemaran demi menjaga kualitas lingkungan laut dan kesehatan ekosistemnya.

6. UNCLOS 1982 pada Pasal 192 yaitu :

*States have the obligation to protect and preserve the marine environment (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982).*

Pernyataan tersebut memberikan penegasan kepada negara – negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

7. UNCLOS 1982 Pasal 195 dengan pernyataan :

*In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, States shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or hazards from one area to*

*another or transform one type of pollution onto another (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982).*

Prinsip dalam perjanjian ini menekankan bahwa untuk mengatasi pencemaran laut, solusi yang diterapkan harus menghindari pemindahan atau perubahan dampak pencemaran yang berpotensi membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia di area lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa upaya-upaya pengendalian pencemaran benar-benar efektif dan tidak memindahkan atau memperburuk masalah pencemaran di area lain.

5. UNCLOS Pasal 196 (1) yang menyatakan :

*States shall take all measures necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, or the intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine environments, which may cause significant and harmful changes thereto (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982).*

Secara keseluruhan, rezim ini menggarisbawahi pentingnya tindakan proaktif dari negara untuk mengurangi risiko pencemaran dan dampak ekologis yang dapat ditimbulkan oleh teknologi dan pengenalan spesies baru di lingkungan laut. Negara-negara diharapkan untuk melaksanakan regulasi dan kebijakan yang mencegah dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas lingkungan laut dan ekosistemnya.

6. *London Convention* 1972 yang menyatakan

*Contracting Parties shall individually and collectively promote the effective control of all sources of pollution of the marine environment, and pledge themselves especially to take all practicable steps to prevent the pollution of the sea by the dumping of waste and other matter that is liable to create hazards to human health, to harm living resources and marine*

*life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea (London Convention, 1972).*

Pernyataan ini menekankan tanggung jawab negara-negara untuk mengambil tindakan preventif dan kontrol yang efektif untuk menghindari pencemaran laut, sehingga melindungi kesehatan manusia, ekosistem laut, dan kepentingan berbagai pihak yang menggunakan laut secara sah.

7. *Convention On Nuclear Safety* 1994 Pasal 16 (2), yang berbunyi :

*Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that, insofar as they are likely to be affected by a radiological emergency, its own population as well as the competent authorities of the States in the vicinity of the nuclear installation are provided with appropriate information for emergency planning and response (Convention On Nuclear Safety, 1994).*

Pernyataan ini menuntut bahwa setiap pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan ada fasilitas nuklir, rencana darurat internal dan eksternal yang diuji secara berkala, serta tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat.

### **C. Green Theory**

*Green theory* menjelaskan bahwa pemikiran ekologis tidak hanya memperhatikan kepentingan manusia terhadap alam, tetapi juga kepentingan alam itu sendiri. Teori ini berfokus pada nilai dalam konteks politik, yaitu apa yang harus dihargai, oleh siapa, dan bagaimana cara mencapainya. *Green theory* termasuk dalam tradisi teori kritis, yang secara kritis menganalisis tentang hubungan antara individu dan komunitas dalam pengambilan keputusan kolektif. Teori ini juga



menyoroti pentingnya batasan komunitas politik dalam menghadapi masalah lingkungan yang melampaui batas-batas tersebut (Dyer, 2018 : p 1). *Green Theory* hadir sebagai kritik yang menitikberatkan pada bagaimana batasan politik dalam menghadapi isu – isu lingkungan yang telah melewati batas.

Dapat dikatakan bahwa ada tiga alasan utama isu – isu lingkungan menjadi lebih intens, terutama menjelang akhir abad ke-20. Alasan pertama adalah meluasnya gerakan lingkungan hidup ke arah perlindungan lingkungan dengan kontribusi studi ilmiah melalui para ahli lingkungan. Alasan kedua adalah peningkatan nilai-nilai lingkungan di negara-negara di luar Eropa dan Amerika, dan alasan ketiga adalah perubahan dalam perspektif terhadap isu-isu lingkungan, yang telah mengarah pada konseptualisasi yang lebih luas tentang lingkungan (ÖZTÜRK, 2024 : p 226). Ketiga hal ini yang menjadi alasan cukup penting terhadap naiknya isu – isu lingkungan secara lebih signifikan.

Isu – isu lingkungan memang cukup penting dan berpengaruh untuk diangkat dalam Hubungan Internasional. Akan, tetapi signifikansi teoretis dan implikasi kebijakan praktisnya dapat dilihat baik dalam hal selaras ataupun menjadi tidak sesuai antara asumsi tradisional dan realita yang terjadi saat ini (Dyer, 2018 : p 1). Dalam kajian Hubungan Internasional (HI), isu-isu lingkungan sering kali terabaikan dan ditempatkan di bawah disbanding topik yang lain, tanpa pengakuan yang memadai terhadap signifikansi teoritisnya yang unik. Sebagian besar literatur yang bertema lingkungan cenderung menerima kerangka kerja yang ada dalam struktur politik, sosial, dan ekonomi dunia, tanpa mempertanyakan asumsi-asumsi dasar yang mendasarinya. Meskipun terdapat berbagai bentuk pemikiran kritis yang

telah mapan, fokus utama dari pemikiran tersebut adalah pada hubungan antar komunitas manusia, bukan pada hubungan manusia dengan lingkungan non-manusia (Dyer, 2018 : p 1). Meskipun isu lingkungan cenderung tidak terlalu mendapat perhatian yang berarti, tetapi isu lingkungan ini menjadi hal yang cukup penting dalam kajian hubungan internasional.

Isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat pada umumnya memiliki dimensi politik di negara-negara dunia. Pada tahun 2000-an, hubungan antara lingkungan dan politik terjadi karena meningkatnya jumlah organisasi lingkungan dan wacana politik yang menempatkan masalah lingkungan sebagai pusat perhatian (ÖZTÜRK, 2024 : p 225). Ternyata, faktor politik juga mempengaruhi munculnya perhatian pada isu – isu lingkungan yang dimulai pada tahun 2000-an.

Melewati lingkungan dan ekologi politik, teori ini lebih radikal menantang struktur politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Secara khusus, teori ini menantang asumsi politik dan ekonomi liberal arus utama, termasuk yang melampaui batasan komunitas politik yang ada (untuk IR konvensional, ini berarti negara). Ciri khas dari *Green Theory* adalah rujukannya pada visi moral yang koheren – sebuah “*green theory of value*” – yang beroperasi secara independen dari teori praktik atau agensi politik. Misalnya, *green morality* mungkin menyarankan bahwa perkembangan material manusia harus dibatasi demi melestarikan alam non-manusia. Ini akan membatasi kebebasan kita untuk mengkonsumsi sebanyak yang kita bisa peroleh. Kebutuhan untuk menetapkan beberapa batasan pada kebebasan

tradisional menunjukkan pendekatan yang menempatkan alam di atas manusia. Dalam pengertian ini, *Green Theory* adalah ekosentris (Dyer, 2018 : p 2).

Perbedaan utama *Green Theory* dengan teori-teori arus utama seperti liberalisme dan realisme dalam hubungan internasional adalah bahwa teori ini mengadopsi pendekatan “ekosentris”, yang berfokus pada lingkungan dan isu-isu lingkungan, bukan pada manusia. Pendekatan yang diadopsi oleh *Green Theory* bertujuan untuk mempertanyakan hirarki ekonomi, politik, dan sosial dalam kerangka kerja yang berpusat pada lingkungan dan bukan pada manusia. Pemikiran hijau menentang gagasan seperti keamanan, pembangunan, dan negara tradisional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemikiran ini merupakan satu-satunya gerakan baru yang muncul sebagai kritik terhadap globalisasi neoliberal. (ÖZTÜRK, 2024 : p 226). Penting mengetahui bahwa pemikiran ekosentris adalah bagaimana lingkungan dan isu – isu lingkungan yang menjadi pusat perhatian, bukan lagi manusia.

Ekosentrisme (pemikiran yang berpusat pada ekologi) berdiri berlawanan dengan antroposentrisme (pemikiran yang berpusat pada manusia). Bukan berarti ekosentrisme mengabaikan kebutuhan dan keinginan manusia, tetapi lebih karena ia memasukkan hal-hal tersebut dalam perspektif ekologis yang lebih luas. Ekosentrisme memprioritaskan ekosistem yang sehat karena mereka merupakan penunjang kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sebaliknya, antroposentrisme hanya melihat nilai instrumental jangka pendek dari alam bagi manusia. Perbedaan ekosentris/antroposentris ini berada di jantung *Green Theory*. Perspektif ekosentris yang holistik menyiratkan penolakan terhadap pemisahan antara politik domestik

dan internasional, mengingat bahwa batasan yang sewenang-wenang antara negara tidak bertepatan dengan ekosistem. Misalnya, polusi udara dan air dapat melintasi batas dan perubahan iklim melintasi semua batas dan populasi. Secara sederhana, populasi manusia saling terhubung secara ekologis. Ini berdampak pada bagaimana kita memahami dan menangani isu-isu lingkungan lintas batas dan global secara kolektif, mengesampingkan kepentingan nasional (Dyer, 2018 : p 2). Perbedaan dari ekosentrisme dan antroposentrisme adalah ekosentrisme terpusat pada lingkungan dan isu – isunya, sementara antroposentrisme berpusat pada manusia dan dominasinya, karena itu kedua perspektif ini cenderung berlawanan.

Dapat dikatakan bahwa *green movement*, yang dimulai di berbagai negara di seluruh dunia, didasarkan pada gerakan sosial. Dari sini, dapat dikatakan bahwa *green movement* cenderung berlawanan terhadap sistem kapitalis. Ketertarikan pada lingkungan sebagian besar dimulai pada tahun 1970-an, dan dokumen resmi pertama yang membahas isu-isu lingkungan pertama yang membahas masalah lingkungan dalam proses ini adalah *Third Five-Year Development Plan* (ÖZTÜRK, 2024 : p 229).

Dari perspektif lingkungan, meskipun perubahan lingkungan diakui sebagai isu penting, pendekatan liberal cenderung mencari ruang bagi lingkungan dalam kategori-kategori lain yang sudah ada, alih-alih mempertimbangkan isu lingkungan sebagai hal yang mendefinisikan atau transformatif. Dengan kata lain, isu lingkungan sering kali dianggap sebagai tambahan dalam diskusi yang lebih luas tentang politik dan ekonomi, bukan sebagai elemen yang dapat mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Hal ini menunjukkan perlunya

pendekatan yang lebih holistik dan integratif dalam memandang isu-isu lingkungan, yang tidak hanya mengakui dampak lingkungan tetapi juga menempatkannya sebagai pusat dari analisis politik dan sosial kita (Dyer, 2018 : p 2).

Sebagai hasilnya, *Green Theory* bertujuan untuk membuat perubahan yang signifikan dalam perspektif klasik teori hubungan internasional. Dengan mengadopsi pendekatan pemecahan masalah terhadap isu-isu lingkungan global, serta merangkul pemahaman untuk dapat mencapai perubahan dengan menangani sumber masalah, teori ini berusaha untuk memperkuat perspektif normatif. Menurut para ahli kritis *Green Theory*, pembelaan terhadap modernisasi yang menyebabkan degradasi lingkungan dan memandang alam sebagai alat untuk mencapai tujuan tidak dapat diterima. Selain itu, para ahli teori ini mengkritik pemahaman yang menerima dominasi manusia atas alam dan keberlangsungan hidup manusia sebagai cara untuk mencapai hal tersebut (ÖZTÜRK, 2024 : p 226). Dalam melihat isu – isu lingkungan, *Green Theory* hadir untuk mengimplementasikan perspektif normatif untuk menghasilkan perubahan dan melihat modernisasi menyebabkan rusaknya lingkungan dan dominasi manusia terhadap alam dilakukan secara tidak bertanggungjawab.

Pentingnya *Green Theory* terletak pada kemampuannya untuk merevisi pemahaman kita tentang hubungan antara negara, ekonomi, dan lingkungan. Teori ini tidak hanya mengidentifikasi perubahan lingkungan sebagai isu, tetapi juga mendorong kita untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan pilihan yang dibuat dalam komunitas kita (Dyer, 2018 : p 4). Sekaitan dengan penelitian, *Green Theory* ini akan membantu dalam melihat bagaimana tanggung jawab Jepang yang banyak

menandatangani perjanjian tentang lingkungan terhadap Keputusan kebijakan luar negeri Jepang untuk membuang limbah nuklir Fukushima di Laut Pasifik.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian, penulis telah menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi untuk menunjang penelitian ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penulis/ Judul Artikel	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Iris Wieczorek / Energy Transition in Japan: From Consensus to Controversy	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan kebijakan energi di Jepang setelah bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana Jepang beradaptasi dengan tantangan baru dalam kebijakan energi, termasuk pergeseran dari dukungan konsensus terhadap energi nuklir menuju kontroversi yang lebih besar mengenai sumber energi alternatif dan kebijakan energi yang berkelanjutan.	Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran mendalam tentang perubahan signifikan dalam kebijakan energi Jepang setelah bencana nuklir Fukushima pada tahun 2011. Penelitian ini mengungkapkan beberapa aspek kunci yang mencerminkan dinamika kompleks dalam transisi energi di negara tersebut.
2.	Ken Buessler, Michio Aoyama, and Masao Fukasawa / Impacts of the Fukushima Nuclear Power Plants on Marine Radioactivity	Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengevaluasi dampak pelepasan radionuklida dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Dai-ichi terhadap radioaktivitas laut setelah bencana yang terjadi pada 11 Maret 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsentrasi isotop radioaktif, terutama iodine dan cesium, di perairan laut dekat titik pembuangan dan membandingkannya dengan data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah bencana Fukushima pada Maret 2011, terjadi puncak pelepasan radionuklida ke laut pada awal April, diikuti oleh penurunan konsentrasi yang signifikan dalam bulan berikutnya, dengan penurunan mencapai faktor 1000. Meskipun konsentrasi cesium-137 tetap lebih dari 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan level yang diukur pada tahun 2010 di

		<p>sebelumnya untuk memahami konsekuensi dosis terhadap biota laut dan manusia.</p>	<p>perairan pesisir Jepang, dampak langsung terhadap biota laut dan manusia akibat paparan di perairan sekitar dianggap relatif minimal. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya melakukan studi lebih lanjut mengenai akumulasi biologis radionuklida dan konsumsi makanan laut. Selain itu, meskipun dampak langsung mungkin tidak signifikan, ada kebutuhan mendesak untuk memantau dan mengevaluasi efek jangka panjang dari kontaminasi radionuklida terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia.</p>
3.	<p>Mahmood A. Khwaja / Nuclear reactor accident Fukushima, Japan (2011)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak dari kecelakaan reaktor nuklir Fukushima di Jepang pada tahun 2011, serta untuk menekankan pentingnya manajemen limbah nuklir yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan limbah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan Fukushima mengakibatkan kerusakan yang signifikan terhadap lingkungan, termasuk pencemaran tanah dan air, serta dampak sosial yang besar, seperti pengungsian lebih dari 100.000 orang. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pengelolaan limbah air nuklir yang terakumulasi setelah</p>



		<p>nuklir pasca-kecelakaan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesehatan regional, lingkungan, dan hubungan antarnegara di kawasan tersebut.</p>	<p>kecelakaan masih menjadi isu yang krusial bagi pemerintah Jepang dan negara-negara tetangga. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya respons regional yang terkoordinasi dalam menangani masalah limbah nuklir, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang transparan dan efektif.</p>
4.	<p>Tatsujiro Suzuki / Nuclear energy policy issues in Japan after the Fukushima nuclear accident</p>	<p>Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis perubahan kebijakan energi nuklir di Jepang setelah kecelakaan Fukushima. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh industri nuklir Jepang, termasuk isu-isu terkait keselamatan, pengelolaan limbah radioaktif, dan pemulihan kepercayaan publik. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam sektor energi nuklir.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan Fukushima telah memicu perubahan signifikan dalam kebijakan energi nuklir Jepang. Penelitian ini mencatat bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan, serta untuk mengelola limbah nuklir dengan lebih efektif. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait energi nuklir, serta perlunya penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai</p>

			<p>kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan organisasi terkait. Penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan komisi independen untuk melakukan penilaian menyeluruh dan tidak bias terhadap kebijakan energi nuklir, sebagai langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan publik.</p>
5.	<p>Phyllis Genter Yoshida / Japan's Energy Policy Since 1945: Seeking Energy Security</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari pengurangan cepat reaktor nuklir di Jepang terhadap keamanan energi, kebijakan geopolitik, dan tantangan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Jepang dapat menyesuaikan kebijakan energinya dalam konteks ketergantungan yang meningkat pada impor bahan bakar fosil dan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon.</p>	<p>Penelitian dalam jurnal "Japan's Nuclear Reactor Fleet" mengungkapkan bahwa setelah kecelakaan Fukushima, Jepang mengalami penurunan signifikan dalam penggunaan energi nuklir, dengan rasio kemandirian energi turun menjadi 11,8 persen. Ketergantungan pada impor bahan bakar fosil meningkat, menimbulkan risiko bagi keamanan energi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan energi terbarukan, tantangan dalam</p>

			<p>pengurangan emisi CO2 tetap ada.</p> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jepang perlu strategi energi yang lebih komprehensif untuk mencapai keberlanjutan dan keamanan energi.</p>
6.	<p>Aprilia Mawaddah, Maria Maya Lestari, Ledy Diana / Analisis Hukum Terhadap Rencana Pembuangan Limbah Nuklir ke Laut Pasca Terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami di Jepang</p>	<p>Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis kebijakan pemerintah Jepang terkait pembuangan limbah nuklir ke laut, terutama dalam konteks hukum internasional dan dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap konvensi internasional, seperti Konvensi Keamanan Nuklir 1994, serta untuk menilai risiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Jepang untuk membuang limbah nuklir ke laut menuai banyak penolakan, baik dari masyarakat domestik maupun negara-negara tetangga. Penelitian ini menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali, mengingat potensi bahaya radiologis yang dapat ditimbulkan. Selain itu, penulis mencatat bahwa lambannya respons dari pihak berwenang dalam menangani isu ini dapat memperburuk situasi dan menambah ketidakpercayaan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jepang harus mempertimbangkan dengan serius dampak jangka panjang dari keputusan tersebut, tidak hanya untuk kepentingan nasional tetapi juga untuk menjaga hubungan</p>

			baik dengan negara lain dan melindungi lingkungan laut.
--	--	--	---

Beberapa jurnal di atas akan penulis jadikan acuan untuk menulis penelitian penulis. Adapun perbedaan dari penelitian – penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis rancang dengan judul “Respon Mayor Powers Terhadap Kebijakan Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima Di Pasifik” adalah pada penelitian – penelitian tersebut belum sempat menjelaskan pengaruh rezim – rezim internasional terkait lingkungan dan *Green Theory* terhadap kebijakan luar negeri yang baru – baru ini dikeluarkan oleh Jepang. Secara umum penelitian yang penulis rancang ini akan membahas mengenai analisis kebijakan luar negeri dari keputusan Jepang membuang limbah nuklir bekas kecelakaan reaktor Fukushima di Laut Pasifik dan atas keputusan itu kemudian melihat respon internasional, khususnya respon dari Negara Mayor Power, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok dan Rusia.

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN